SALINAN

KABUPATEN MIMIKA

BERSATU MEMBANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM UNTUK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenagan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah;

b. bahwa telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberikan keleluasaan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian Daerah pada masa mendatang, termasuk dalam memungut Retribusi Daerah selain yangtelah ditentukan Undang-undang;

c. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua atau lebih di Kabupaten Mimika, fungsi bengkel umum kendaraan bermotor sebagai penjual jasa, Pemeliharaan dan Perbaikan, perlu ditertibkan agar dalam melaksanakan kegiatan tidak menimbulkan gangguan, serta memenuhi persyaratan keselamatn dan kelestarian lingkungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur Retribusi Izin Pendirian Perusahan Bengkel Umum tersebut dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 No 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana;

3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM UNTUK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Kabupaten adalah Kabupaten Mimika;

c Pemerintah Darah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;

d. Bupati adalah Bupati Mimika;

e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten MImika ;

f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

g. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Mimika;

h. Retribusi Izin Pendirian Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Reetribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan penerbitan atas pendirian perusahaan bengkel kendaraan bermotor, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

i. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada atau tanpa kereta samping;

j. Perusahaan Bengkel Umum adalah Perusahaan bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor atau tetap memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan;

k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nbama dan bentuk apapun, pesekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

l. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertantu Pemerintah Daerah dengan pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendaliaan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pemakaian jalan;

o. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adal surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah;

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan pajak daerah dan retribusi daerah;

s. Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN IZIN

Pasal 2

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan perusahaan bengkel umum untuk Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten harus mendapatkan izin dari Bupati;

(2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukann permohonan tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan;

(3) Tata Cara dan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Obyek Retribusi adal pemberian izin mendirikan perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin atas pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Bengkel Umumu digolonkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan setiap kendaran bermotor yang memakai jasa perbaikan dan pemeliharaan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dannsasaran dalam penetapan struktur dan besanya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk penyelenggaraan pemberian izin;

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatas guna menunjang kegiatan penerbitan atas perusahaan bengkel.

BAB VII

STRUKTUR, BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaran bermotor dan jumlah tenaga kerja yangberada diperusahaan bengkel tersebut;

(2) Kendaraan Bermotor jenis mobil :
Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)
- 0 juta s/d 200 juta Retribusi sebesar Rp. 100.000,00 /tahun;
- 200 juta s/d 500 juta Retribusi sebesar Rp. 150.000,00/tahun;
- 500 juta s/d 1 Milyar Retribusi sebesar Rp. 200.000,00/tahun;
- 1 Milyar keatas Retribusi sebesar Rp. 300.000,00/tahun.

(3) Kendaraan Bermotor jenis sepeda motor :
Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan)
- 0 juta s/d 200 juta Retribusi sebesar Rp. 50.000,00 /tahun;
- 200 juta s/d 500 juta Retribusi sebesar Rp. 70.000,00/tahun;
- 500 juta s/d 1 Milyar Retribusi sebesar Rp. 100.000,00/tahun;
- 1 Milyar keatas Retribusi sebesar Rp. 150.000,00/tahun.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Mimika.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diatas disetorke Kas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mnggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi Izin Perusahaan Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk dengan Keputusan Bupati;

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tunai/lunas;

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi oleh petugas harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Keputusan Bupati;

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindsakan pelaksanaan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran;

(2) Dalam janka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan kepada wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenissebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi , kedaluwarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhutang sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melanjutkan tindakan pidanba dibidang Retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tertangguh apabila:
   a. Ditetapkan Surat Teguran , atau
   b. Ada Pungutan Hutang Retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

(3) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika diberiwewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang pernyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :
   a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah;
d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencataan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
g. Menyuruh, berhenti melarang seseorang meninggalkan ruanga atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancarann penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perusahaan Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor yang sudah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berkewajiban melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal – hal yang belum diataur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 95

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA MIMIKA

PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM UNTUK KENDARAAN BERMOTOR

I PENJELASAN UMUM

Bahwa telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,secara eksplisit memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk menggali potensi Daerah guna pembiayaan penyelenggaraan pemerntahan dan pembangunan Daerah, salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan tersebut antara lain melalui pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber Keuangan Daerah dengan menetapkan jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu jenis Retribusi Daerah dimaksud adalah Retribusi Izin Pendirian Perusahan Bengkel Umum untuk kendaran brmotor yang dapat dikategorikan sebagai jenis Retribusi Perisinan tertentu. Retribusi Daerah pda dasarnya merupakan beben masyarakat sehingga perelu dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Oleh karana itu sudah pada tempatnya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Benkel Umum untuk Kendaran Bermotor ini diatur mengenai ketentuan Perizinan ,cara pengukur tinkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi,Tata cara pembayaran dan penagihan, sanksi atministrasi dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan pengaturan sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai dengan Peraturan Undang-undang dan fungsi Perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan demi kepentingan dan kemanfaatan umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian / istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian

tentang istilah tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan ketentuan yang ada, sehingga wajib Retribusi dan aparat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan, karena istilah tersebut mengandung pegertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 95

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si